



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KEBIJAKAN *TRANSFER PRICING* ATAS  
TRANSAKSI *INTERCOMPANY* DALAM UPAYA  
MELAKUKAN EFISIENSI BEBAN PAJAK (STUDI KASUS  
PADA PT. X)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)

NAMA : ARTHUR MARIO  
N P M : 0706186581  
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi  
KEKHUSUSAN : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
DESEMBER 2009

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Arthur Mario

NPM : 0706186581

Tanda Tangan :



Tanggal : 30 Desember 2009

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Arthur Mario  
NPM : 0706186581  
Judul : Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* atas Transaksi  
*Intercompany* dalam Upaya Melakukan Efisiensi Beban  
Pajak (Studi Kasus PT.X)

Dosen Pembimbing,

Dr. Ning Rahayu, Msi

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Arthur Mario  
NPM : 0706186581  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul tesis : Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* atas Transaksi  
*Intercompany* Dalam Upaya Melakukan Efisiensi Beban  
Pajak (Studi Kasus PT.X)

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar *Magister Science* (M.Si) pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasojjo, Mgr.rer.publ (.....)

Sekretaris Sidang : Dra. Lina Miftahul Jannah, M.sos (.....)

Pembimbing : Dr. Ning Rahayu, M.Si (.....)

Penguji Ahli : Dr. Machfud Sidik (.....)

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 30 Desember 2009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk penyertaan dan kasih karuniaNya selama saya menyelesaikan pendidikan magister dan penyelesaian tesis ini. Masa-masa ini tidaklah mudah untuk dilalui, di saat banyaknya beban pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya, dengan pertolonganMu semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Sungguh kemuliaan dan pujian hanya bagi namaMu Tuhan.

Penulisan tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus PT.X)” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Science (M.Si) Program Studi Ilmu Administrasi dengan Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, banyak mendapatkan bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mgr.rer.publ. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan juga selaku Ketua Penguji Sidang Tesis.
2. Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku pembimbing tesis, yang telah menyediakan waktu dan pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, masukan dan petunjuk yang sangat berharga mulai dari persiapan studi mandiri sampai dengan penyusunan tesis ini.
3. Dr. Machfud Sidik selaku Penguji Ahli pada Sidang Tesis.
4. Dra. Lina Miftahul Jannah, M.sos selaku Sekretaris Sidang Tesis
5. Para dosen pengajar pascasarjana FISIP UI

6. Prof. Gunadi Msc, Ak yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehubungan dengan penyusunan tesis ini dan juga sebagai dosen selama penulis melaksanakan studinya.
7. Pejabat Unit Khusus *Transfer Pricing* serta Fungsionaris Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan pandangan mengenai kondisi *Transfer Pricing* di Indonesia
8. Manajemen PT.X yang menyediakan tempat penelitian tesis ini
9. Rekan-rekan di Sekretariat Pascasarjana FISIP UI dan Perpustakaan UI yang dengan tulus dan sabar membantu berbagai keperluan penulisan tesis ini, khususnya: Mas Deny, Mas Erwin, Mbak Ninik, Mas Pri dan Pak Pur.
10. Rekan-rekan se-angkatan pajak XIII, yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu namanya, yang telah memberikan masukan bahan-bahan, materi dan dorongan moril kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
12. Untuk orang tua, istriku tercinta Evelina Debora M.Psi dan putriku Vevina Gabriella Rajagukguk yang telah memberikan support dan perhatian lebih selama menjalankan studi dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap apa yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. *God bless you all.*

Jakarta, 30 Desember 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arthur Mario  
NPM : 0706186581  
Program Studi : Pascasarjana  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN *TRANSFER PRICING* ATAS TRANSAKSI  
*INTERCOMPANY* DALAM UPAYA MELAKUKAN EFISIENSI BEBAN  
PAJAK (STUDI KASUS PT.X)**

Beserta preangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2009

Yang menyatakan,



**(Arthur Mario)**

## ABSTRAK

Nama : Arthur Mario  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul : Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* atas Transaksi *Intercompany* dalam Upaya Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus PT.X).

Tujuan penelitian mengenai penerapan kebijakan *transfer pricing* atas transaksi *intercompany* yang terjadi di PT.X dan masalah yang timbul sehubungan dengan kebijakan *transfer pricing* tersebut. Analisis difokuskan pada jenis transaksi seperti transfer asset, biaya administrasi dan umum, pinjaman dari pemegang saham dan jasa manajemen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengolahan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dengan informan yang disertai dengan memperbandingkan data yang ada dari tahun sebelumnya. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan *transfer pricing* atas transaksi *intercompany* telah memberikan upaya efisiensi terhadap beban pajak pada PT.X


Kata kunci: *Transfer Pricing*, efisiensi , transaksi *intercompany*.

## ABSTRACT

Name : Arthur Mario  
Study Program : Administration Science  
Title : Analysis of Transfer Pricing Policy for Inter-company Transaction in Effort to Tax Efficiency (Case Study at PT.X).

Purpose of this research is to analyze application of transfer pricing policies of inter-company transactions that occurred in PT.X and problems that arise relate to transfer pricing policy. Analysis focused on types of transaction such as transfer of assets, general administrative expenses, loans from shareholders, and management fee. This research used qualitative descriptive. Data processing techniques through study of literature, field studies perform interviews with informants, along with existing data to compare from the prior year. This research can be concluded that transfer pricing policy of inter-company transactions have given efficiency efforts of the tax burdens on PT.X.

Key word: Transfer pricing, efficiency, inter-company transaction.



## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Lembar Persetujuan Tesis .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah .....	vii
Abstrak .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	8
C.1. Tujuan Penelitian .....	8
C.2. Signifikansi Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN</b> .....	12
A. Penelitian Sebelumnya .....	12
B. Tinjauan Pustaka .....	16
B.1. Kebijakan ( <i>Policy</i> ) .....	16
B.2. Kebijakan Perusahaan ( <i>Business Policy</i> ) .....	17
B.3. Strategi perusahaan ( <i>Business Strategy</i> ).....	18
B.4. Perencanaan perusahaan ( <i>Business Planning</i> ) .....	20
B.4.1. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	21
B.4.2. Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) .....	23
B.5. Harga Transfer( <i>Transfer Pricing</i> ).....	24
B.6. Metode Harga Transfer dan Penentuan Nilai Pasar Wajar .....	25
B.7. Yuridiksi Pemajakan ( <i>Tax Jurisdiction</i> ) .....	31
B.8. Pemajakan terhadap anak perusahaan .....	36
B.9. Pengawasan ( <i>Controlling</i> ) .....	38
B10 Pemeriksaan .....	39
C. Kerangka Penelitian .....	40
D. Metode Penelitian .....	41
D.1 Pendekatan Penelitian .....	41
D.2. Jenis Penelitian .....	42
D.3. Metode dan strategi penelitian .....	42
D.4. Nara Sumber .....	44
D.5. Proses Penelitian .....	46
D.6. Penentuan site penelitian .....	46

D.7. Batasan dan Keterbatasan Penelitian .....	46
<b>BAB 3. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> di Indonesia .....	48
A.1. Metode <i>Transfer Pricing</i> .....	48
A.2. Penentuan Harga Wajar ( <i>arms lenght's</i> ) .....	55
A.3. Sistem perpajakan anak perusahaan .....	68
A.4. Transaksi <i>Intercompany</i> Perusahaan Multinasional .....	71
B. Gambaran Umum PT. X .....	78
B.1. Sejarah Perusahaan .....	78
B.2. Struktur dan Kepemilikan Modal Perusahaan .....	79
B.3. Proses Bisnis dan Pencatatan .....	82
B.4. Kewajiban Perpajakan .....	82
B.5. Kebijakan Akuntansi .....	84
<b>BAB 4. ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A. Analisa Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> PT. X .....	86
A.1. Analisis Transaksi <i>Intercompany</i> PT.X .....	86
A.2. Analisis <i>Transfer Pricing</i> melalui transaksi transfer aset .....	89
A.3. Analisis <i>Transfer Pricing</i> melalui alokasi biaya administrasi dan umum .....	95
A.4. Analisis <i>Transfer Pricing</i> melalui pinjaman pemegang saham .....	101
A.5. Analisa Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> atas biaya Manajemen .....	105
B. Masalah yang timbul atas Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> PT.X .....	109
B.1. Pencatatan transaksi <i>Intercompany</i> .....	111
B.2. Dokumentasi transaksi <i>Intercompany</i> .....	113
B.3. Penentuan Harga Transfer Yang Wajar.....	115
B.4. Pemahaman dan Pengetahuan <i>Transfer Pricing</i> .....	115
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>117</b>
A. Simpulan .....	117
B. Saran .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	xv
LAMPIRAN .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian tentang <i>Transfer Pricing</i> sebelumnya.
Tabel 3.1	Jumlah Saham dan Daftar Pemegang Saham PT.X
Tabel 3.2	<i>Statement of Income for the year ended Dec 31,2007</i> PT.X
Tabel 3.3	<i>Intercompany Transaction – Balance Sheet Report</i> PT.X
Tabel 4.1	<i>Tabel Transaction Account – Neraca : Comparison Asset – Liabilities Transaction</i> PT.X
Tabel 4.2	Ilustrasi Penentuan Nilai Harga Pasar wajar Transfer Aset
Tabel 4.3	<i>Interest Rate Calculation – due to market based</i> PT.X
Tabel 4.4	<i>P/L Statement with intercompany adjustment</i> PT.X



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.X



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-1	Hasil wawancara dengan Unit Khusus <i>Transfer Pricing</i> Direktorat Jenderal Pajak dan Fungsional Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak
Lampiran 1-2	Hasil wawancara dengan Manajemen PT.X
Lampiran 1-3	Hasil wawancara dengan Konsultan Pajak
Lampiran 1-4	Hasil wawancara dengan Akademis
Lampiran 2	<i>Comparison Data – Interest rate</i> from BI
Lampiran lainnya	Salinan Undang-Undang dan Peraturan terkait



**Hasil Wawancara  
dengan  
Direktorat Jenderal Pajak**

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada PT.X) yang ditujukan kepada Pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

a. Unit Khusus Seksi *Transfer Pricing* yang diwawancari adalah Bapak E.T

Tanya : Perangkat peraturan apa yang dipakai oleh fiskus untuk mengetahui adanya bentuk pelanggaran mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak?

Jawab : Peraturan mengenai *transfer pricing* sebenarnya sudah diatur dalam SE-04 tahun 1993, saudara sudah pernah baca peraturan tersebut?

Tanya : Sudah pak.. lalu apa hanya peraturan itu saja yang digunakan?

Jawab : Ya selain itu kita juga pakai KEP 01 dan juga undang-undang mengenai pajak penghasilan ketentuan perpajakan.

Tanya : Pada saat ketentuan mengenai kebijakan *transfer pricing* tersebut disahkan, ada kah kendala dan masalah yang timbul dilapangan dan apa saja kendala dan masalah tersebut?

Jawab : Kendala pasti ada...apa saudara tau ada unit *Transfer Pricing* di direktorat jenderal pajak? Nah..unit ini baru terbentuk tahun 2007 ..ini semua salah satunya memang karena masalah sumber daya manusia yang belum tercukupi.

Tanya : Tahun 1993 – 2007 kan cukup lama ya pak, apakah berarti selama itu tidak pernah ada pemeriksaan mengenai *Transfer Pricing*?

Jawab : Ya kan yang belum terbentuk unit khususnya tapi bukan berarti pelaksanaan peraturan ini tidak dijalankan...ada kok beberapa wajib pajak yang diperiksa mengenai *transfer pricing* ini ..tapi datanya tentu tidak bisa dibuka disini ya.

Tanya : Indikator apa yang dipakai oleh pemeriksa pajak dalam hal mengetahui adanya indikasi *transfer pricing* dalam setiap transaksi antar grup perusahaan?

Jawab : Pastinya sesuai dengan peraturan SE-04 itu kan harus sesuai dengan harga pasar wajar dong...nah kita sebagai pelaksana peraturan tersebut ya harus membandingkan apa kah harga yang dicantumkan oleh wajib pajak atas barang sudah sesuai dengan harga yang wajar.

Tanya : Begitu ya pak...tapi kendalanya kan pak adanya kesulitan untuk mencari harga pembanding atau harga mana yang wajar sesuai dengan DJP?

Jawab : Bukan sesuai dengan DJP loh..tapi sesuai dengan peraturan DJP hanya menjalankan saja. Begini, wajib pajak bisa mencari harga pembanding dari perusahaan yang sejenis atau mencari data pembanding ke lembaga yang sudah diakui, nanti kita yang melihat apakah sudah wajar atau belum.

Kalau diliat dari prinsip dari *transfer price*.. itu kan muncul karena adanya hubungan istimewa. Kalau tidak ada hubungan istimewa kan harga nya pasti wajar lah kan masing-masing tidak terkait. Nah..didalam

hubungan istimewa ini pasti ada keinginan dari induk afiliasinya untuk menentukan harga tertentu kepada anak perusahaannya. Kembali lagi ..yang kita lihat itu kewajarannya..bisa lebih tinggi bisa lebih rendah..itu yang akan kita cek..berapa harga pasarnya.

Tanya : Setiap perusahaan kan punya spesifikasi berbeda dan jenis usahanya juga beda pak, bagaimana kita bisa mencari harga dari perusahaan yang lain, kan sulit sekali

Jawab : Ya harus itu.. begini saya kasih ilustrasi saudara jual minuman kopi..saya jual minuman teh... apa yang tidak sama dari jualan tersebut? Bahan kopi dan teh nya kan? Nah itu kita keluarkan...apalagi...misal saudara tidak perlu biaya marketing...saya perlu...itu juga dikeluarkan...nah misal saudara butuh gula..saya juga butuh gula...nah itu bisa dijadikan harga pembanding.... jadi harga jual itu dikurangi dengan biaya yang sama dari perusahaan lain...itu yang dibandingkan kan... nah kalau wajar ya ga masalah..ya sekarang masalah kan ketidakwajaran harga jual dari perusahaan yang ada grup di indonesia kan?

Tanya : O begitu ya pak... saya mengerti pak..cuma kalau tetap tidak ada harga pembanding bagaimna pak?

Jawab : Ya harus dicari dong..itu kan tugas ada di wajib pajak...kalau kita hanya menguji harga nya wajar tidak.. kalau tidak wajar ya dikoreksi dong ... begini mas..yang kita lihat itu adalah harga penjualan atau harga pembeliannya.. jadi sesuai dengan ketentuan SE-04 itu ya harus dilihat harga pasar wajarnya..ya kalau tidak sesuai dengan harga pasar wajarnya ya akan kita koreksi ... harga pasar kan bisa dicari dari perusahaan sejenis minimal spesifikasi sama, tapi kalau tidak sama ya cost-cost yang berbeda itu dikeluarkan dari harganya, terus yang sama itu lah yang dibandingkan wajar atau tidak wajar .”

Tanya : Bagaimana tahapan pelaksanaan dari kebijakan *transfer pricing* dilapangan berkaitan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak?

Jawab : Pelaksanaan di lapangan itu semua dilakukan oleh KPP loh..bukan kita di unit khusus...kita hanya membantu mensupervisi dengan kebijakan yang ada...kita memberikan sosialisasi ke KPP ... jadi kalau ke WP pun kita tidak turun langsung ..KPP yang mengadakan sosialisasi buat wajib pajak.. kan kita ga bisa berhubungan langsung dengan wajib pajak mas...ngerti ya

Tanya : Pada saat pemeriksaan dilakukan dan wajib pajak menjelaskan mengenai transaksi *intercompany*, hal-hal apa yang bisa membuat pemeriksa pajak menerima setiap penjelasan tersebut?

Jawab : Yang pasti harus bisa dibandingkan kewajarannya...

Tanya : Dokumen perusahaan seperti apa yang bisa diterima oleh DJP jika ada transaksi *intercompany*?

Jawab : Kalau soal dokumen ya lihat lagi peraturannya mas...yang pasti kita mesti dapat melihat bahwa harga jual itu sesuai dengan harga pasarnya.

Tanya : Metode *transfer pricing* yang mana atau bagaimana yang biasanya dipakai oleh pemeriksa pada saat melakukan penelaahan pembukuan perusahaan?

- Jawab : Saudara bisa lihat di SE-04 lah... ya ada harga pembanding..cost plus dan sebagainya
- Tanya : Apakah ketentuan *transfer pricing* yang dibuat oleh DJP telah memberikan kepastian hukum bagi fiskus dalam penerapannya?
- Jawab : Ya kan peraturannya sudah jelas toh..di SE-04 ya ..harusnya sih kepastian hukumnya sudah jelas.
- Tanya : Apakah dilapangan kebijakan mengenai *transfer pricing* masih relevan untuk digunakan?
- Jawab : Begini loh di lapangan kan pasti bisa timbul masalah...makanya sampai dengan saat ini pun kita masih terus menyusun peraturan yang lainnya biar kedepannya bisa lebih mudah diterapkan...tahun 2007-2009 kan kita masih terus sosialisasi...nah nanti tahun 2010 kita akan mulai enforcementsnya...tapi sambil terus menyempurnakan peraturan pelaksanaannya.
- Tanya : O ..jadi tahun 2010 semua wajib pajak akan diperiksa dong ..
- Jawab : Ya belum semua lah...ya nanti mekanismenya di KPP lah.. OK masih ada lagi..soalnya saya harus meeting sebentar lagi.
- Tanya : Masih ada sedikit lagi masalah apakah yang sering ditemui ketika fiskus menemukan adanya indikasi *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan?
- Jawab : Yang pasti harganya tidak wajar..itu kan jadi masalah...terus mereka tidak bisa membuktikan bahwa harga mereka tersebut wajar... nah ini yang kita juga mau tekankan lewat sosialisasi ini...jadi bukan hanya perusahaan di Indonesia saja yang harus aware dengan *transfer pricing* tapi juga induknya juga di luar negeri mesti aware...  
Kembali lagi kepada penjelasan saya sebelumnya bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan dengan harga pasar berarti ada indikasi rekayasa *transfer pricing*. Saya ilustrasikan begini, jika saya tidak mengenal anda apa mungkin saya akan meminjamkan sejumlah besar uang saya tanpa kontrak perjanjian, kemudian tidak mengenakan bunga terus bayarnya terserah. Seharusnya dari penjelasan saya bisa tau bahwa harga ini tentu tidak wajar
- Tanya : Didalam menelaah indikasi *transfer pricing* terhadap transaksi *intercompany* didalam sebuah perusahaan multinasional, dokumen apa yang dianggap sah sebagai pendukung pencatatan transaksi *intercompany* tersebut?
- Jawab : Ya saudara juga bisa melihat OECD ..nah peraturan pajak juga mengacu pada OECD itu..saudara sudah pernah lihat peraturannya? Nah disitu juga kan ada disebutkan dokumen apa yang dibutuhkan.
- Tanya : Terakhir pak.. menurut bapak usaha perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* tersebut apakah memberikan efisiensi?
- Jawab : Ya yang pastinya bagi mereka..wajib pajak ya...bisa memberikan efisiensi karena mereka sesama perusahaan bisa mengatur harga yang ditransfernya... tapi kalau kita periksa ternyata tidak wajar ya pasti kan dikoreksi..nah kalau perbedaannya besar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada ya pastinya jadi beban pajak bisa lebih tinggi.

b. Fungsionaris Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang diwawancarai adalah Bpk. BAN

Tanya : Dewasa ini banyak perusahaan multinasional yang melakukan kebijakan *transfer pricing* sebagai bagian dari kebijakan perusahaannya. Apakah bapak pernah mendengar mengenai kebijakan *transfer pricing* dan bagaimana pendapat bapak mengenai hal ini?

Jawab : Ya pernah...saya pernah memeriksa perusahaan yang punya indikasi mengenai *transfer pricing* mas... Cuma ga banyak lah.. ya sebenarnya kan *transfer pricing* itu boleh boleh aja asal sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Tanya : Sebagai seorang pemeriksa apakah bapak pernah menemui indikasi adanya *transfer pricing* pada saat dilakukan pemeriksaan?

Jawab : Ya kan sekarang di setiap SPT yang dilaporkan wajib menyerahkan daftar adanya hubunga istimewa kan..ya dari sana kita bisa mulai melihat adanya indikasi.

Tanya : Pemeriksaan pajak seperti apa yang pernah bapak lakukan sehingga dapat mengetahui adanya *transfer pricing* ini?

Jawab : Ya kita hanya memeriksa kewajaran harga nya saja...kan mereka mesti memberikan data pembanding ya toh...kalau dilihat tidak wajar...

Tanya : Pada saat ditemukan adanya *transfer pricing* didalam laporan keuangan wajib pajak, apakah dianggap sesuatu yang wajar atau justru hal ini dipandang sebagai temuan adanya indikasi rekayasa penghindaran pajak?

Jawab : Ya gini loh mas..tidak harus itu dianggap ada rekayasa .. ya kita kan mesti melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita periksa dokumennya, kontrak perjanjiannya bilang gimana...kalau dokumen tidak ada, kontrak tidak ada, kegiatannya tidak berhubungan dan manajemen tidak bisa menjelaskan ya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan ya kita akan koreksi..

Tanya : Bagaimana respon wajib pajak setelah ditemukan adanya *transfer pricing* di dalam setiap transaksinya? Apakah mereka menganggap hal yang biasa dan lazim dan merupakan bagian dari tax planning atau bagaimana?

Jawab : Buat mereka kan kalau sesuai dengan kelaziman bisnis ya jalan terus...

Tanya : Menurut pandangan bapak sebagai pemeriksa apakah *transfer pricing* tersebut merupakan bagian dari tax planning perusahaan guna melakukan efisiensi atau justru sebagai bentuk penghindaran pajak?

Jawab : Kalau saya pribadi loh mas..ngeliatnya itu sebagai *tax planning*...

Tanya : Apakah ada ketentuan atau peraturan perpajakan sebagai alat untuk mengidentifikasi adanya *transfer pricing*?

Jawab : Ya ..seingat saya ada itu...SE berapa itu ya..pokoknya tahun 1993

Tanya : Lebih dalam mengenai transaksi antar grup perusahaan, seperti apakah transaksi antar grup perusahaan yang sering ditemui pada saat pemeriksaan?

Jawab : Wah banyak mas...ya penjualan dengan grup...pembelian juga...*mangement fee*. Royati..banyak lah..saya ga hafal toh

Tanya : Apa yang menjadi kendala dan ditemui pada saat wajib pajak harus membuktikan transaksi antar grup tersebut?

Jawab : Biasanya dokumen ya..itu sudah umum lah mas

Tanya : Bukti atau *evidence* seperti apa yang dirasa cukup untuk membuktikan kebenaran dan ke valid an setiap transaksi antar grup perusahaan?

Jawab : Ya semuanya , mulai dari kontrak...invoice ..ada harga pembandingan dan sebagainya . Gini mas untuk lebih dapat gambaran banyak tentang *transfer pricing* mas coba ke kantor pusat kan ada unit *transfer pricing* ..coba minta waktu interview juga dengan mereka...



## Hasil Wawancara Dengan Manajemen PT.X

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada X Company) yang ditujukan antara lain kepada manajemen PT.X dalam hal ini *Finance Manager* di kantor PT.X hari Jumat 11 September 2009, pukul 10.00 WIB

Tanya : Maaf bu...saya kan lagi membuat tesis tentang *transfer pricing* nih..minta waktunya ibu ya buat wawancara sehubungan *transfer pricing* disini.

Jawab : Ya boleh...tapi jangan lama-lama ya..soalnya lagi banyak kerjaan nih... belum lagi urusan audit banyak banget..

Tanya : Baik bu, bisa kita mulai ya. Tampaknya PT.X sering melakukan transaksi keluar negeri. Jika dilihat frekwensinya, transaksi tersebut lebih banyak dilakukan dengan pihak mana, apakah antar grup atau dengan pihak di luar grup?

Jawab : Ok, coba saya lihat dulu ya, karena periode transaksinya tahun 2007 udah lama nih (sambil melihat laptop), kalau dilihat dari jumlah vendor ya lebih banyak dari pihak ketiga, tapi jika dibanding dengan total transaksi yang terjadi lebih besar dari grup ya.

Tanya : Oya bu, terkait dengan transaksi yang dilakukan antar grup atau yang lazim disebut transaksi *intercompany*, transaksi apa saja yang tercakup dalam kategori tersebut?

Jawab : Ya ..yang paling besar biasanya sih transfer aset ,ya ada yang dibeli sendiri misal nih kita lagi butuh barang terus afiliasi di UK yang beli dari vendor di luar terus dikirim ke indonesia. Nah..nanti si Julie (*Asset Accountant*) biasanya yang catat ke buku PT.X langsung. Terus biasanya juga gaji expat..mereka nanti alokasiin gaji nya mereka-mereka itu ke buku kita.. kalau gaji pokok sih kita ga tau pasti..cuma kalau bonusnya biasanya ditetapkan ada aturannya, maksudnya bonus lapangan ya.. terus apalagi ya...ya gitu lah..

Tanya : Sehubungan dengan transaksi *intercompany*, terdapat istilah *transfer pricing*. Apakah ibu pernah mendengar tentang istilah ini?

Jawab : Pernah..cuma aplikasinya di PT.X kayaknya sih ga terlalu jelas ya..pokoknya kita tuh terima apa adanya deh dari grup. Grup bilang apa ya kita ikutin aja... Cuma kalau *transfer pricing* yang ideal atau gmana..saya kurang ngerti juga sih.

Tanya : O gt ya bu, tapi apakah induk perusahaan memiliki kebijakan tentang *transfer pricing* khususnya untuk transaksi *intercompany* antar grup perusahaan di bawahnya?

Jawab : Harusnya ada sih...coba deh..saya lihat bentar ya...(sambil kembali melihat laptop). Aduhh...dimana ya..tapi harusnya ada sih.. cuma kalau kita sendiri di Indonesia kayaknya sih ga punya ya, tapi gini deh kamu coba kontak region atau grup mereka pasti tau lebih detail.

Tanya : Bagaimana cara PT.X melakukan kebijakan *transfer pricing* nya dalam periode tahun berjalan?

- Jawab : Maksud kamu mencatat transaksi *intercompany* ya?
- Tanya : Bukan bu...maksudnya metode apa..terus bagaimana penentuan harga yang ditransfer tersebut?
- Jawab : Ooo... kalau metodenya saya ga gt ngerti ..cuma biasanya sesuai dengan *cost* nya aja sih..terus kita di charge sama grup..sesuai dengan yang terjadi. Harusnya kan sesuai harga pasar ya..cuma kan kita ga bisa bilang ke mereka kalian nentuin harganya mesti pakai harga pasar ya,,,,kalau ga ntar kita *reverse* nih...wah bisa repot ..(sambil tertawa) ada juga pas kita udah *reverse* di jurnal lagi sama mereka pas detik detik tutup buku.
- Tanya : Kemudian bu..transaksi apa saja yang menurut pembukuan perusahaan termasuk dalam kategori *transfer pricing*?Apakah transaksi *intercompany* termasuk didalamnya?
- Jawab : Ya iya...*intercompany* termasuk dong...kamu bisa lihat deh semua akun yang ada tulisan *intercompany* itu bagian dari kebijakan *transfer pricing* yang dijalankan oleh grup. Kamu tau kan kalau akun-akun itu bukan kita yang *create*..tapi grup.. nah aku itu yang dipake sama semua grup afiliasi kalau mereka mau nge-charge kita. Begitu juga kalau kita mau nge-charge mereka.
- Tanya : Pada saat terjadi transaksi *intercompany* tersebut apakah perusahaan menerapkan pengenaan biaya tambahan atas transaksi *intercompany* tersebut?
- Jawab : Ya susah juga ya ngomongnya... dulu sih ada kebijakan kita kenain 10% terus sama *region* lain ditolak..pokoknya sesuai dengan biayannya aja.. terus ada beberapa bulan kita ga kenain biaya tambahan plus berapa persen gt... tapi baru beberapa akhir-akhir ini *region* Asia minta kita kenain 7,5% , tapi cuma untuk wilayah asia, jadi kita boleh tuh add 7,5% ke malaysia , brunei atau thailand.
- Tanya : Oo...berarti penentuan harga transfer nya bisa dibilang menggunakan metode *cost-plus* ya bu.. terus *cost-plus* nya itu kita ikutin persentase wajar ga bu atau udah ditentukan ya dari sananya?
- Jawab : Ya betul metode *cost-plus*, cuma..kalau 7,5% nya udah wajar atau belum sih kurang tau, kan yang tentuin *region*.
- Tanya : Pada saat terjadinya pencatatan *intercompany payable/receivable* apakah perusahaan mengenakan atau dikenakan bunga tertentu pada saat jatuh tempo terjadi tersebut?
- Jawab : Wah setau saya sih ga ya.... ya itu gunanya kita satu grup kan ..bayarnya juga paling *net-off* AP/AR, paling kalau besaran mereka kita bayarin ke mereka ..terus gitu juga kalau kita yang banyakan AR nya, ya kita tagihin tuh ke mereka...nantu si Putri yang bikin *invoice* ke mereka tuh..
- Tanya : Apakah kita punya pinjaman dengan grup, bu? Terus pengenaan bunga tersebut menggunakan tingkat bunga wajar?
- Jawab : Gini loh thur.. kan kita tuh terima uang dari customer terus kita sisihin uang buat operasi kayak bayar vendor atau bayar gaji tiap bulannya..terus sisanya kita *transfer* ke *region* atau ke induk. Nah kalau kita kurang duit..karena customer belum bayar paling ntar kita minta dari *region* suruh *transfer* uang seperti yang kita butuhin.. terus bunganya ya

- ga ada lah..tapi kayaknya sih induk akan bebanin bunga tahunan kayaknya... coba kamu tanya sama region deh..
- Tanya : Dalam setiap transaksi *intercompany* baik yang berkaitan dengan *receivable* maupun *payable*, biaya maupun pendapatan, apakah pencatatan tersebut didukung oleh dokumen yang memadai?
- Jawab : Ya dokumennya paling invoice *intercompany* ya.. itu juga kalau yang buat biaya seperti gaji, atau reimbursan lainnya. Tapi kalau buat pembelian aset atau transfer aset kita ga pernah dapat tuh invoice nya. Nah kalau kita dapat *invoicenya* ya kita attached tuh di PV nya..
- Tanya : Kalau kontrak perjanjian sehubungan dengan transaksi *intercompany* ada ga bu?
- Jawab : Kontrak ya..kayaknya ga ada sih..
- Tanya : Kan kalau sesuai dengan OECD Guidelines, salah bentuk dokumentasinya kita mesti membuat analisis harga transfer nya...seperti itu pernah dibuat oleh PT. X ga bu?
- Jawab : Ya mana ada yang buat analisis kaya gitu..kan kita terimanya udah jadi dari grup..
- Tanya : Wah..kalau gitu mesti diantisipasi tuh bu..kan peraturan pajak kita juga mengacu kepada OECD Guideline dalam *transfer pricing*
- Jawab : Ya itu nanti lah...toh dari region nya aja ga bikin seperti itu....
- Tanya : Terus sistem pencatatan transaksi *intercompany* yang dilakukan oleh PT.X maupun oleh grup perusahaan yang lain? Jurnal seperti apa yang dibuat untuk mencatat hal tersebut?
- Jawab : Untuk transaksi *intercompany* biasanya dicatat dua sisi, maksudnya accountant dari grup nanti yang membukukan di jurnal kita...jadi kita udah terima jadi jurnalnya.. misal di mereka catat *revenue* di tempat kita dicatat sama mereka biaya...repotnya adalah kalau mereka nge-jurnal akun nya yang biasa di negara mereka...padahal di buku kita ga pernah ada akun itu...kamu tau sendiri kan di PT. X banyak banget item akun-akun nya...mirip-mirip malah.. ya kan..
- Tanya : Pada saat transaksi *intercompany* terjadi, apakah ada pihak yang melakukan konfirmasi atau persetujuan terlebih dahulu untuk transaksi tersebut?
- Jawab : Kadang-kadang *finance manager* di grup yang lain info lewat email kalau mau ngebebanin ke kita... tapi kalau induk yang bebanin..ga pake permisi..langsung aja di jurnal sama kita...paling taunya kita pas akhir bulan..loh kok marjin kita kecil ya...ehh .. taunya ada jurnal dari induk.
- Tanya : Bagaimana tindakan PT.X menyikapi transaksi yang tidak disetujui untuk dicatat namun secara otomatis tercatat di dalam sistem SAP?
- Jawab : Paling ngomel...terus kalau kita ga terima..kita reverse aja...tapi pasti biasanya di jurnal lagi sama mereka...nah kalau udah gitu ya paling kasih tau *region* deh...kita *accept* atau ga...
- Tanya : Selama periode berlangsung tersebut apakah perusahaan melihat adanya manfaat atau terjadinya efisiensi dari sisi biaya perusahaan dalam menerapkan kebijakan *transfer pricing* tersebut?
- Jawab : Harusnya ada ya...secara bisnis ya kita sebenarnya bisa lebih efisien lah...kita ga dikenai bunga kalau pembayaran telat...minjam duit bebas waktu bayarnya, kalau ada duit datang dari customer ya kita

bayar...kalau ga ada ya gitu deh... terus juga. Terus kalau induk atau grup punya barang yang mau ditransfer biasanya sih ga pake biaya tambahan.. tinggal kirim aja. Paling biaya freight nya aja yang dibebanin..itu juga ditalangin dulu sama grup. Ya harusnya sih lebih efisien ya...Cuma kalau balik ke peraturan pajaknya pastikan harga transfer nya mesti dicek juga udah sesuai atau ga...bisa-bisa kalau ga sesuai kita di diem.. udah gitu biayanya dikoreksi pasti pajaknya jadi gede kan...ya pinter-pinternya kita lah.

Tanya : Berarti bisa dibilang dalam jangka waktu pendek kebijakan transfer pricing itu memberi dampak efisiensi ya bu, tapi kalau jangka waktu panjang dan penegakan ketentuan *transfer pricing* di jalankan bisa malah bayar lebih besar ya pajaknya?

Jawab : Ya begitu kan kecenderungan kita maunya lihat efisiensi jangka pendek, bayar pajak nya kecil dan sebagainya.. ya paling kalau ada masalah pajaknya kita info ke region sama grup, minta mereka cari solusinya. ny di seluruh dunia)

Tanya : Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh PT.X untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan oleh fiskus berkaitan dengan hal tersebut?

Jawab : Ya paling kita sediain aja invoicennya..kalau perlu dimintain kontrak dan sebagainya ya kita mintain ke grup. Cuma kalau ternyata pemeriksa pajak minta analisis harga transfer paling kita minta induk yang jelasin.



**Hasil Wawancara  
dengan Region Senior Accountant Tax & Compliance  
Via phone conversation and Office Communicator**

Waktu : 25 Februari 2009, pukul : 08:52 AM dan 11 November 2009, pukul 12:57 PM

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan pihak manajemen X Afiliasi di *Regional* office, Kuala Lumpur Malaysia.

Tanya : Hi Cindy regarding my previous email, I would like to ask some questions regarding my thesis.

Jawab : Ok, but I will answer for what I know, ..arthur..

Tanya : Ok Cindy, Can we start?

Jawab : Yes please

Tanya : PT.X seems often to conduct of overseas transactions. If you see the frequency, the transaction has been mostly carried out by any party, whether between groups or with parties outside the group?

Jawab : Transactions that are the most common transactions with corporate groups compared with others party

Tanya : Associated with transactions between groups or commonly known as intercompany transactions, what kind of transaction that is included in this category?

Jawab : Those transactions are Management fees, interbase personnel charges, technical charges, royalties, asset transfer

Tanya : In connection with intercompany transactions, there is Transfer Pricing terminology. Did you ever heard of this terminology? How do you know about this Transfer Pricing?

Jawab : Yes, Transfer pricing price at which goods or services are sold between divisions of a company, or between companies in the same group.

Tanya : Does the parent company have a comprehensive policy on transfer pricing, especially for intercompany transactions between group companies under it?

Jawab : Yes it does.

Tanya : Is PT.X also has its own transfer pricing policies, or simply follow the policies set by the parent company?

Jawab : Policies set by the parent company

Tanya : How does PT.X make it transfer pricing policies in the period of the current year or prior year?

Jawab : I don't have this answer

Tanya : According to company records, which transactions are included in the category of transfer pricing? Is intercompany transactions are also included in it?

Jawab : Management fees, interbase personnel charges, technical charges, royalties

Tanya : In the event of such intercompany transactions, Is the company was applying for the imposition of additional costs/administration cost for such intercompany transactions, what methods are used?

Jawab : Cost plus mark-up but I don't know if this is apply to all region

Tanya : At the time of transfer pricing through intercompany transaction, Is there a special formula for calculating :

- (1) Sales price;
- (2) Purchase price;
- (3) Allocation of administrative and general costs (overhead costs);
- (4) The imposition of interest on loans by shareholders (shareholder loan)
- (5) Payment of commissions, licenses, franchises, rents, royalties, remuneration for management services, remunerations for services techniques and other remuneration for services rendered;
- (6) Purchase of property by the company's shareholders (owners) or those who have a special relationship which is lower than the market price;
- (7) Sales to foreign parties through a third party who is less / no business substance (eg a dummy company, letter box company or re-invoicing center)

Jawab : Allocation of administrative and general costs based on turnover of the all entities in Asia region then mark up at 7.5% per cent. This mark-up can not apply unless all regions confirmed it

Tanya : At the time of the recording of intercompany payable / receivable, Is company was imposing a particular interest charged on the due date there is?

Jawab : At each quarter, any amount payable that is still outstanding in the balance will be charged interest rate at 10% per annum.

Tanya : Does the imposition of such interest to use reasonable interest rate? Is the interest rate using a certain standard interest rate such as interest rate commercial banks or bank of Indonesia?

Jawab : Interest rate is based on the interest rate of commercial banks in UK as set by Group

Tanya : What kind of transfer pricing form do you see in X Holdings Management?

Jawab : There is a memorandum of understanding documenting the transfer pricing mechanism of all inter company transactions within the Group

Tanya : In each of intercompany transactions, whether in relation to the receivable or payable, Is the recording has been supported by adequate documentation?

Jawab : Yes, it is

Tanya : Is the document support for intercompany transactions have fulfilled the general requirements in terms of taxation, whether taxes in Indonesia and international taxation?

Jawab : Yes, it is

Tanya : At the time of the recording of intercompany transactions is, what documents are used as supporting evidence that intercompany transactions?

Jawab : Intercompany invoices, computation of charges.

Tanya : How intercompany transactions registry in system bookkeeping by PT.X, Is this also done by a group or another company? What kind of Journal Entry is made to record it?

Jawab : Done by Group

Tanya : At the time of intercompany transactions occurred, Is there a party to confirm or prior approval for these transactions?

Jawab : Group Tax and Finance will approve these transactions

Tanya : How PT.X actions addressing transactions that are not approved for the record, but are automatically recorded in the SAP system?

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : Is there any resistance or refusal to intercompany transactions that are not approved it?

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : During the last period if the company sees the benefit or the efficiency of the company's cost of implementing the transfer pricing policy?

Jawab : Yes, it is

Tanya : What are the component indicators of efficiency in the company when viewed from the side of taxation, whether taxes in Indonesia and international taxation?

Jawab : Not sure of the question, can you elaborate?

Tanya : I mean like this, every company must have a way to make efficiency, right? So, what kind of indications could be a reference that PT. X has become an efficient when we viewed from the point of tax?

Jawab : You mean tax savings? as a result of transfer pricing? For Indonesia is a bit difficult can't see the tax savings the way I see it is more intercompany more withholding tax needs to pay. I think the tax savings for Indonesia is reduced profit for taxation in Indonesia Indonesia tax is 30% Withholding tax is 15% so the savings is 15% shift some of the profit to another country that gets lower tax ya transfer is a big issue because tax authorities think companies are shifting profits out of Indonesia at lower tax

Tanya : According to management PT.X, Will Transfer pricing policy has provided benefits to the efficiency of the company?

Jawab : Tax planning

Tanya : With many trade transactions conducted between of the parent company with subsidiaries and is happening in the corporate group. Is the transfer pricing issue becomes important things in a transaction in the company? (Considering transfer pricing becomes the main issue for the Multi National Company in the world)

Jawab : Prepare transfer pricing documentation and maintain adequate supporting documents

Tanya : Do you think this intercompany transactions can be a problem at the time of examination by tax inspector, how do you think?

Jawab : Yes, it could be

Tanya : Associated with the question above, Does the issue had been a debate with tax inspector? (In other words, the issue becomes the subject in terms of tax examinations by tax inspector)

Jawab : Please ask your Country Finance Manager

Tanya : Does the company ever examined by the tax inspector both in Indonesia and overseas transactions in connection with transfer pricing?

Jawab : Yes, APA will minimize risk of tax authorities imposing huge penalties on whether the transfer pricing method is acceptable

Tanya : Do you know about the Advance Pricing Agreement (APA) that is as one solution to resolve transfer pricing disputes? How do you think about (APA) is?

Jawab : Sorry, I don't know

Tanya : Ok, Cindy..I think it's enough for right now. I'll contact you if there is any question needs to be clarify from you.

Jawab : No probs.



## Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Beban Pajak” yang ditujukan antara lain kepada praktisi perpajakan dalam hal ini konsultan pajak:

Tanya : Apakah saudara pernah mendengar tentang *Transfer pricing*? Bagaimana *Transfer pricing* menurut anda?

Jawab : Sebenarnya *transfer pricing* tersebut kan harus dilihat secara holistic ya. Terkadang untuk menilai secara holistic butuh waktu. Isunya sebenarnya ketika orang pajak menggunakan senjata TP utk setiap WP, seberapa jauh orang pajak tau karakteristik dari company yang diperiksa, kedua seberapa jauh mereka tau comparable data yang valid. Begitu juga dengan wpnya ya...pengalaman yang pernah dialami adalah...kita mesti tau posisinya company dimana, struktur company..nature bisnis..function analysis...Dalam report kita itu salah satu bagiannya mesti ada *fuctional analysis*.

Tanya : Sehubungan dengan transaksi perusahaan multinasional, kecenderungan tindakan seperti apa saja yang sering timbul dari transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut?

Jawab : Ya pastinya melakukan transfer harga yang tidak wajar.. tapi memang agak sulit untuk membuktikannya ya...indikatornya banyak sekali...

Tanya : Dalam kondisi bisnis yang mengglobal, apakah wajar terjadi transaksi antar grup perusahaan? Sampai tingkat kewajaran yang bagaimana hal tersebut dapat di-tolerir dengan aturan perpajakan yang ada?

Jawab : Ya wajar saja...hampir semua perusahaan multinasional melakukan itu kok..Cuma batas kewajarannya itu ya sebatas harga pasar wajar...kalau berbeda dengan harga pasar wajarnya itu yang diluar kewajaran.

Tanya : Mengenai transaksi seperti *management fee* atau biaya lainnya bagaimana anda melihat kecenderungan hal ini?

Jawab : Biaya manajemen merupakan hal yang lumrah dan wajar dikenakan oleh perusahaan multinasional loh mas. Kegiatannya sih tidak secara langsung berdampak, namun secara global dampaknya akan terasa pada saat adanya keputusan mengenai kelangsungan perusahaan. Gini ..harusnya X Holdings memberikan rincian kepada PT.X mengenai biaya manajemen tersebut agar pada saat pemeriksaan hal itu mempermudah PT.X untuk mencari harga transfer pembanding. Harusnya mereka punya kan

Tanya : Dari pengalaman saudara selama ini, apa saja bentuk-bentuk kebijakan *transfer pricing* di Indonesia?

Jawab : Metode yang digunakan biasanya sih..*comparable uncontrolled price*, *cost plus* dan *TNMM*, masih banyak sih yang lain cuma yang umum ya itu.

- Tanya : Menurut pendapat saudara apakah kebijakan *transfer pricing* telah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam rangka melakukan kewajiban perpajakannya?
- Jawab : Kalau dilihat dari sisi perusahaan ya mungkin ga ya..secara ketentuannya juga ga detail per transaksi..jadi pasti ada celah..belum lagi ada kesulitan penentuan harga pasar wajar. Tapi memang ketentuan untuk TP itu sendiri sih udah ada.
- Tanya : Apakah kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia masih relevan diterapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dipandang dari sudut konsultan pajak?
- Jawab : Ya harusnya ada ketentuan tambahan ya..sehingga wajib pajak itu jadi lebih mudah untuk mengetahui *comparasion data* nya karena memang selama ini itu menjadi kesulitan dari WP, bentuk dokumen nya juga mesti lebih jelas ya..apa sebenarnya yang wajib diserahkan dan bentuknya gimana harusnya lebih clear.
- Tanya : Jika anda menemukan kecenderungan banyaknya transaksi *intercomapny* didalam perusahaan, apa tindakan dan saran yang diberikan mengenai hal ini?
- Jawab : Ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan ketentuan mensyaratkan membuat analisis harga tersebut ya...jadi kita minta mereka itu untuk menjelaskan dari mana datanya harga jual nya.. Untuk harga jual yang jauh lebih besar dari harga pasarnya kan biasanya berindikasi pada deviden yang disetor ke pemegang saham..itu bisa jadi problem..
- Tanya : Dari segi praktek lapangan, apakah transaksi *intercompany* merupakan bentuk penghindaran pajak atau merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak?
- Jawab : Termasuk bagian dari *tax planning* ya.. tapi kalau udah melanggar ketentuan pajak baru namanya penggelapan ya.
- Tanya : Pada saat saat pemeriksaan pajak, hal- hal atau masalah-masalah apa saja yang sering timbul?
- Jawab : Pastinya *comparasion data* ya..karena memang jarang dibuat oleh wajib pajak
- Tanya : Menurut saudara apakah kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan oleh wajib pajak dapat memberikan manfaat bagi efisiensi perusahaan?
- Jawab : ya seharusnya begitu.. Cuma kalau harga nya tidak wajar terus ada pemeriksaan kan jadi ga efisien lagi
- Tanya : Apakah usaha perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing* melalui transaksi antar grup justru akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar, apabila terjadi pemeriksaan?
- Jawab : Pastinya ..apalagi kalau koreksinya besar..kan yang jadi terhutang juga jadi besar pajaknya.

## Hasil Wawancara dengan Akademisi

Pedoman wawancara penelitian tentang “Analisa Kebijakan *Transfer Pricing* Atas Transaksi *Intercompany* Dalam Upaya Untuk Melakukan Efisiensi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT.X) yang ditujukan kepada akademisi yang berkecimpung dibidang perpajakan dalam hal ini: Prof. Gunadi Msi, Ak di Gedung PPATK Hari Kamis Tanggal 12 November 2009 pukul 15.00

- Tanya : Dari banyaknya ketentuan perpajakan di Indonesia, apakah Indonesia mempunyai ketentuan khusus tentang kebijakan *transfer pricing*, kapan disahkan?
- Jawab : Ketentuan *transfer pricing* ada di Surat Edaran No. 4 tahun 1993
- Tanya : Pada saat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing* tersebut disahkan, adakah kendala dan masalah yang timbul dilapangan dan apa saja kendala dan masalah tersebut?
- Jawab : Kendala pasti ada khususnya mengenai penentuan harga yang wajar dari *transfer pricing* itu. Tapi ya kan itu umum dilakukan perusahaan asing di Indonesia.
- Tanya : Saya pernah baca tulisan bapak, bahwa perusahaan asing yang rugi terus menerus itu punya indikasi melakukan *transfer pricing* antar grup, tapi kalau perusahaan yang baru berdiri kan wajar pak rugi?
- Jawab : Ya kalau rugi terus menerus bisa saja ada indikasi *transfer pricing* tapi perusahaan multinasional yang baru berdiri di Indonesia cenderung mengandalkan transaksi antar grup usahanya karena perusahaan itu baru memulai operasi. Penyebabnya adalah karena kekurangan sumber daya perusahaan baik modal dan sumber daya manusia.
- Tanya : Menurut pandangan Prof. Gunadi, apakah *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan itu merupakan bentuk penghindaran pajak atau bagian dari perencanaan pajak guna efisiensi beban pajak perusahaan?
- Jawab : Ya bisa merupakan perencanaan pajak.. tapi kalau harga jual nya tidak sesuai harga pasar wajar ya ..itu bentuk penghindaran pajak juga.
- Tanya : Apakah Indonesia dalam hal ini mempunyai mempunyai unit khusus untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan *transfer pricing* dilapangan, bagaimana cara unit khusus tersebut bekerja?
- Jawab : Ya ada..malah dulu awal-awalnya muncul tentang *transfer pricing* saya yang jadi kasi nya..
- Tanya : Metode *transfer pricing* yang mana yang biasanya dipakai oleh aparat pajak pada saat melakukan penelaahan pembukuan perusahaan?
- Jawab : Ya harga pasar..kalau metodenya bisa dibaca dibuku
- Tanya : Mengenai dokumentasi *transfer pricing*, seperti apa yang harus disediakan oleh wajib pajak pak?
- Jawab : Ya dokumen yang bisa membuktikan kalau kalau harganya sudah sesuai dengan harga pasar.
- Tanya : Lalu..kalau wajib pajak tidak bisa membuktikan bagaimana pak?

Jawab : Semua transaksi yang *transfer pricing* yang tidak memiliki dokumen valid akan menimbulkan masalah pada saat pemeriksaan pajak nantinya, ya harusnya wajib pajak harus menyediakan semuanya.

(Wawancara yang ditampilkan hanya yang berkaitan dengan penulisan *transfer pricing*)

